



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANTI**;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Jang, No. 88 RT. 01 / RW. 04, Perumahan Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah di Tanjungpinang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rusman, S.H., Ricky Ronaldo, S.H., dan Vony Febryani, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi yang beralamat di Kp. Budi Mulya, Rt. 03 / Rw. 04, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor 642/SK/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 308Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, melanggar Kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang dan Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 angka 21 Jo Pasal 64 angka 13 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1	SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker	20
2	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	6

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	1
4	Jinshane conopeptide cheek & forehead	22
5	Douyo coco fantasia	4
6	TWG Cleansing water	4
7	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	1
8	Collagen Black Gold eye mask patch	4
9	Qianyukou Omenfee	5
10	Hiisees Lavender	4
11	Hair mask water photoacid Kaixuan	10
12	Kumiko Collagen	10
13	Inverse time	14
14	Romeson Fullerene C60	8
15	Baohanzuyuquiu	10
16	Subiou bamboo charcoal mask	6
17	Peking Tua	30
18	Fragrance luodais luxurious	2
19	Hiisees Sakura	2
20	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	19
21	Mengxilan vesicular spa black mask	3
22	Semantics moist shurou hair removal mousse	1
23	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	16
24	SIMU Dragon blood cream	4
25	Ginbi	3
26	TWG anti cracking Vaseline special cream	20
27	Bang chi ling bee venom tooth	1
28	Samanli Oligopeptide	6
29	Bobeini starry eyeliner cool black	3
30	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	4
31	Okanen 650 ml	84
32	Lifusha 300 ml	1
33	Laisly hailine shadow powder mocha brown	1
34	Jlisa Discoloration lipstick	10
35	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	1
36	Maycreate gather beauty	2
37	Herorange	1
38	Shi mang	20

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Cindynal	7
40	Vno skin care Cherry	11
41	Vno skin care goat milk neck mask	1
42	Shimang	2
43	HIH multi dimension import	1
44	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	1
45	Qianyan air cushion blush	1
46	Tonxi Chestnut brown	2
47	Meidian Light sensation clear mist body lotion	3
48	Bioglo goats milk body lotion	1
49	Feng jing you	1
50	Cappuvini	2
51	Novo	2
52	Pibaorenhouweixiangnongyu	3
53	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	17
54	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	31
55	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	6
56	Meizhoushike 500 g	11
57	Quaker five black multi grain	4
58	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	2
59	Yee Hup Puff biscuit durian	5
60	Yu Mi Xu Cha	7
61	Happy Moments	10
62	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	16
63	Daily rice and seaweed	10
64	Zha xi guo le Joha Yochips	3
65	Durian Freeze dried	2
66	Qioyuntang Wu hei cha	1
67	Juhua juemingzicha	1
68	Makan malam buah kering	10
69	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	194
70	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	43
71	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	72
72	Qiy Azi Jianguooufen	1
73	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	60
74	Maiqufeng (wanita)	120

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Chen Niu Niu Rose Chiya Seed Nut Lotus Root Soup	25
76	Swee Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup sweet-Scented Osmanthus	53
77	Maiqufeng (putih)	82
78	Ouxiangke Chia Seed	56
79	Maiqufeng (Coklat)	1
80	White Kidney Bean Milk Powder	66
81	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	68
82	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	75
83	Guyifeng (pink)	72
84	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jianguoououfen	118
85	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	9
86	Ourina Cake Musang King	10
87	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	58
88	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	1
89	New Comefun	17
90	Saus Teriyai	13
91	Mochi	40
92	Shan Zha Gan	3
93	Yuzifang 30%	25
94	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	69
95	Yilion Pucau Chafang	23
96	Taichenggujiang (kuning)	36
97	Syrup Waxberry	5
98	Manisan Jeruk Kering	4
99	Syrup Peach	4
100	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	5
101	Meizhoushike (bungkus hijau)	3
102	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	15
103	Guiyuanhongzaocha	8
104	Ken Lima	3
105	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	14
106	Donutt Brand	22
107	Teh Bunga	3

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



108	Guzhongbao	23
109	Orlean Chicken Wings Production Method	3
110	Suan Mei Tang	2
111	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	8
112	Sheng Guo Wei Guo Cha	1
113	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	1
114	Gula	50
115	Blueberry Luiten Ester Fudge	21
116	Enzyme Collagen Fudge	7
117	Minyak pijit safron	20
118	Obat pibao	25
119	Yiyan Azelaic acid cleansing gel & salicylic acid pore refining cream	5
120	Handphone POCO F4 GT	1 (Satu) Unit
Dirampas untuk dimusnahkan;		
121	Invoice Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
122	Nota Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
123	Profil Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
124	Transaksi Shoope	1 (Satu) Rangkap
125	Resi Pengiriman Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
126	Informasi Penghasilan Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
127	Catatan Transaksi Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Santi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib dalam sebuah rumah tempat jualan Toko Online Lotus Root Market alamat jalan Sei Jang No.88 RT.01 RW.04 Perum. Taman Sari Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas/PPNS Balai POM di Batam saksi David Indra Pratama, SH., Petugas dari Loka POM di Kota Tanjungpinang saksi Resa Aries Munandar dan Immanuel H. Simatupang mendapatkan informasi adanya peredaran obat-obatan berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun izin usaha serta Pelaku Usaha pangan yang tidak memiliki usaha dan izin edar atau izin usaha. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib petugas dari Balai POM di Batam/PPNS, petugas dari Balai Loka POM di Tanjungpinang serta petugas dari Polresta Kota Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau;

Pada saat tugas / PPNS Balai POM di Batam datang ke rumah yang dijadikan Toko online lotus root market dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada yang ada di toko online lotus root market atau rumah tersebut kepada tersangka Santi. Petugas / PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa dari penanggungjawab dari Toko online lotus root market sesuai dengan pengakuan adalah tersangka Santi selaku pemilik dan penanggungjawab dari Toko online lotus root market. Petugas / PPNS Balai POM di Batam dan bersama petugas lainnya serta penanggungjawab atau pemilik melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di rumah yang dijadikan Toko online lotus root market;

Dalam pemeriksaan di Toko online lotus root market petugas PPNS Balai POM di Batam menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplemen kesehatan dan obat tidak memiliki izin berusaha / tidak memiliki izin edar dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar diteras rumah, ruangan tamu serta didalam kamar untuk barang lainnya;

Pada pemeriksaan tersebut petugas PPNS balai POM di Batam dan petugas loka POM di Kota Tanjungpinang menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional dan obat, tidak memiliki izin edar / perizinan berusaha, pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar, invoice pembelian barang, nota pembelian barang, handphone poco F4 GT, profil toko online lotus root market, riwayat transaksi shopee, resi pengiriman toko online lotus root market, informasi penghasilan toko online lotus root market, catatan transaksi toko online lotus root market kemudian barang – barang tersebut dipisahkan dan didata jenis dan jumlahnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas /PPNS balai POM di Batam dengan membuat berita acara penyitaan;

Bahwa toko online lotus root market melakukan penjualan secara online di marketplace shopee dengan nama aku lotus root market dengan menggunakan handphone nomor 089609905848 dengan cara memposting produk sediaan farmasi dan pangan olahan, membalas chat dari pelanggan, melakukan pencatatan resi, packing barang dan yang mengelola keuangan;

Bahwa terdakwa Santi dalam sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa pesan dari orang lain kemudian barang kadang diantar oleh kurir atau terdakwa Santi yang mengambil dengan pembayaran tunai dan juga dari shopee kemudian setelah barang datang barang tersebut terdakwa Santi jual kembali melalui posting di shopee, apabila ada yang membeli barang tersebut terdakwa Santi packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa Santi, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa Santi memperoleh keuntungan sebesar Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang oleh saksi David Indra Pratama, SH., saksi Resa Aries Munandar, SH dan saksi Immanuel H. Simatupang di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditemukan berupa sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Bahwa Menurut ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen dan obat kuasi, jadi sesuai dengan pengertian Undang – undang Kesehatan ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt, yang termasuk sediaan farmasi dari barang bukti yang disita petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang berupa kosmetik, obat tradisional, obat dan suplemen kesehatan yaitu :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
2.	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
3.	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
4.	Jinshane conopeptide cheek & forehead	-	22	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
5.	Douyo coco fantasia	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
6.	TWG Cleansing water	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
7.	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
8.	Collagen Black Gold eye mask patch	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
9.	Qianyukou Omenfee	-	5	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
10.	Hiisees Lavender	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
11.	Hair mask water photoacid Kaixuan	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
12.	Kumiko Collagen	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
13.	Inverse time	-	14	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
14.	Romeson Fullerene C60	-	8	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
15.	Baohanzuyuqiu	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
16.	Subiou bamboo charcoal mask	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
17.	Peking Tua	-	30	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
18.	Fragrance luodais luxurious	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
19.	Hiisees Sakura	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
20.	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	-	19	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
21.	Mengxilan vesicular spa black mask	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
22.	Semantics moist shurou hair removal mousse	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
23.	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	-	16	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
24.	SIMU Dragon blood cream	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
25.	Ginbi	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
26.	TWG anti cracking Vaseline special cream	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
27.	Bang chi ling bee venom tooth	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
28.	Samanli Oligopeptide	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
29.	Bobeini starry eyeliner cool black	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
30.	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
31.	Okanen 650 ml	-	84	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
32.	Lifusha 300 ml	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
33.	Laisly hailine shadow powder mocha brown	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
34.	Jlisa Discoloration lipstick	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
35.	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
36.	Maycreate gather beauty	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
37.	Herorange	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
38.	Shi mang	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
39.	Cindynal	-	7	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
40.	Vno skin care Cherry	-	11	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
41.	Vno skin care goat milk neck mask	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
42.	Shimang	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
43.	HIH multi dimension import	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
44.	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
45.	Qianyan air cushion blush	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
46.	Tonxi Chestnut brown	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
47.	Meidian Light sensation clear mist body lotion	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
48.	Bioglo goats milk body lotion	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
49.	Feng jing you	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
50.	Cappuvini	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
51.	Novo	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
52.	Blueberry Luiten Ester Fudge	-	21	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
53.	Enzyme Collagen Fudge	-	7	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
54.	Minyak pijit safron	-	20	Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
55.	Obat pibao	Jiangxi shengling xiaosha products co. ltd	25	Obat tidak memiliki perizinan berusaha

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang;

DAN

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Santi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib dalam sebuah rumah tempat jualan Toko Online Lotus Root Market alamat jalan Sei Jang No.88 RT.01 RW.04 Perum. Taman Sari Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2023 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas/PPNS Balai POM di Batam saksi David Indra Pratama, SH., Petugas dari Loka POM di Kota Tanjungpinang saksi Resa Aries Munandar dan Immanuel H. Simatupang mendapatkan informasi adanya peredaran obat-obatan berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun izin usaha serta Pelaku Usaha pangan yang tidak memiliki usaha dan izin edar atau izin usaha. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib petugas dari Balai POM di Batam/PPNS, petugas dari Balai Loka POM di Tanjungpinang serta petugas dari Polresta Kota Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau;

Pada saat tugas / PPNS Balai POM di Batam datang ke rumah yang dijadikan Toko online lotus root market dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada yang ada di toko online lotus root market atau rumah tersebut kepada tersangka Santi. Petugas / PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa dari penanggungjawab dari Toko online lotus root market sesuai dengan pengakuan adalah tersangka Santi selaku pemilik dan penanggungjawab dari Toko online lotus root market. Petugas / PPNS Balai POM di Batam dan bersama petugas lainnya serta penanggungjawab atau pemilik melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di rumah yang dijadikan Toko online lotus root market;

Dalam pemeriksaan di Toko online lotus root market petugas PPNS Balai POM di Batam menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplemen kesehatan dan obat tidak memiliki izin berusaha / tidak memiliki izin edar dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar diteras rumah, ruangan tamu serta didalam kamar untuk barang lainnya;

Pada pemeriksaan tersebut petugas PPNS balai POM di Batam dan petugas loka POM di Kota Tanjungpinang menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional dan obat, tidak memiliki izin edar / perizinan berusaha, pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar, invoice pembelian barang, nota pembelian barang, handphone poco F4 GT, profil toko online lotus root market, riwayat transaksi shopee, resi pengiriman toko online lotus root market, informasi penghasilan toko online lotus root market, catatan transaksi toko online lotus root market kemudian barang – barang tersebut dipisahkan dan didata jenis dan jumlahnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas /PPNS balai POM di Batam dengan membuat berita acara penyitaan;

Bahwa toko online lotus root market melakukan penjualan secara online di marketplace shopee dengan nama aku lotus root market dengan menggunakan handphone nomor 089609905848 dengan cara memposting produk sediaan farmasi dan pangan olahan, membalas chat dari pelanggan, melakukan pencatatan resi, packing barang dan yang mengelola keuangan;

Bahwa terdakwa Santi dalam sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa pesan dari orang lain kemudian barang kadang diantar oleh kurir atau terdakwa Santi yang mengambil dengan pembayaran tunai dan juga dari shopee kemudian setelah barang datang barang tersebut terdakwa Santi jual kembali melalui posting di shopee, apabila ada yang membeli barang tersebut terdakwa Santi packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa Santi, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa Santi memperoleh keuntungan sebesar Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang oleh saksi David Indra Pratama, SH., saksi Resa Aries Munandar, SH dan saksi Immanuel H. Simatupang di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditemukan berupa sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Bahwa Menurut ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan pasal 64 angka 1 Undang - undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan jadi sesuai dengan pengertian Undang – undang Pangan, Ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt, yang termasuk dalam pangan yang disita petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang yaitu :

No	Nama barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pibaorenhouweixiangnongyu	-	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
2.	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	-	17	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
3.	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	-	31	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
4.	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	-	6	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
5.	Meizhoushike 500 g	-	11	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
6.	Quaker five black multi grain	-	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
7.	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	-	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
8.	Yee Hup Puff biscuit durian	-	5	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
9.	Yu Mi Xu Cha	-	7	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
10.	Happy Moments	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
11.	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	-	16	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
12.	Daily rice and seaweed!	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Zha xi guo le Joha Yochips	-	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
14.	Durian Freeze dried	-	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
15.	Qioyuntang Wu hei cha	-	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
16.	Juhua juemingzicha	-	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
17.	Makan malam buah kering	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
18.	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	-	194	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
19.	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	-	43	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
20.	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	-	72	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
21.	Qiy Azi Jianguooufen	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
22.	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	-	60	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
23.	Maiqufeng (wanita)	-	120	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
24.	Chen Niu Niu Rose Chiya Seed Nut Lotus Root Soup	-	25	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
25.	Sweet Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup	-	53	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
26.	Maiqufeng (putih)	-	82	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
27.	Ouxiangke Chia Seed	-	56	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
28.	Maiqufeng (Coklat)	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
29.	White Kidney Bean Milk Powder	-	66	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
30.	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	-	68	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
31.	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	-	75	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
32.	Guyifeng (pink)	-	72	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
33.	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jiangouououfen	-	118	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
34.	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	-	9	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
35.	Ourina Cake Musang King	-	10	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
36.	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	-	58	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
37.	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
38.	New Comefun	-	17	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Saus Teriyaki	-	13	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
40.	Mochi	-	40	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
41.	Shan Zha Gan	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
42.	Yuzifang 30%	-	25	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
43.	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	-	69	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
44.	Yilion Pucau Chafang	-	23	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
45.	Taichenggujiang (kuning)	-	36	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
46.	Syrup Waxberry	-	5	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
47.	Manisan Jeruk Kering	-	2	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
48.	Syrup Peach	-	4	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
49.	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	-	5	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
50.	Meizhoushike (bungkus hijau)	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
51.	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	-	15	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
52.	Guiyuanhongzaocha	-	8	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
53.	Ken Lima	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
54.	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	-	14	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
55.	Donutt Brand	-	22	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
56.	Teh Bunga	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
57.	Guzhongbao	-	23	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
58.	Orlean Chicken Wings Production Method	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
59.	Suan Mei Tang	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
60.	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	-	8	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
61.	Sheng Guo Wei Guo Cha	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
62.	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
63.	Gula	-	50	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha

Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang kepada Ahli Annisa Harfan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt, bahwa benar barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha dimana pada kemasan atau labelemasannya tidak tercantum nomor registrasi atau izin edar dari Badan POM RI;

Berdasarkan surat Balai POM di Batam No.HK.04.03.9A.9A3.06.23.3900 tanggal 21 Juni 2023 tentang pemeriksaan izin edar bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt, adalah benar merupakan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki perizinan berusaha;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 angka 21 Jo Pasal 64 angka 13 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Indra Pratama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang Bukti berupa obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item sejumlah 2.196 (Dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs, Pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, Suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) Item sejumlah 28 (dua puluh delapan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) sejumlah 20 (dua puluh) pcs, dan Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs, Invoice Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Nota Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Handphone Poco F4 GT 1 (satu) unit, Profil toko online Lotus Root Market 1 (satu) bundel, Riwayat transaksi shopee 1 (satu) bundel, Resi pengiriman toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Informasi penghasilan toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Catatan Transaksi toko online lotus root market 1 (satu) bundel.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan nilai barang yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Batam di Toko online Lotus Root Market sebesar Rp 128.975.000. Barang-barang yang disita oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko online Lotus Root Market pada Rumah berada teras rumah ditumpuk didalam kardus, ruang tamu ditumpuk dalam kardus dan kamar ditumpuk dalam kardus;

- Bahwa Persyaratan kosmetika, Suplemen Kesehatan, obat tradisional dan obat dapat diedarkan di Indonesia yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi atau Registrasi. Pemohon Registrasi dan Notifikasi harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berhak memasukkan kosmetika, Suplemen Kesehatan, obat tradisional dan obat impor ke dalam wilayah Indonesia adalah importir, distributor, industri farmasi yang memiliki izin impor sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh produsen di negara asal. Permohonan notifikasi Kosmetika Impor dilakukan oleh Importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau usaha perorangan/ badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia dinyatakan sebagai Importir. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Permohonan notifikasi kosmetika harus memenuhi syarat dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan bermaterai direksi dan/atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
 - b. Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
 - c. Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam bahasa indonesia dan/atau bahasa inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
 - Nama dan alamat produsen/principal Negara asal;
 - Nama importir;
 - Merek dan atau nama kosmetika;
 - Tanggal diterbitkan;
 - Masa berlaku penunjukan keagenan;
 - Hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/ principal Negara asal; dan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama dan tanda tangan direktur/ pimpinan produsen/ principal Negara asal;
- d. Surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon Notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;
- e. Certificate of Free Sale (CFS) untuk Kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal, kecuali untuk Kosmetika kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
- f. Sertifikat good manufacturing practice atau surat pernyataan penerapan good manufacturing practice untuk industri kosmetika yang berlokasi di Negara ASEAN;
- g. Sertifikat good manufacturing practice untuk industri kosmetika yang berlokasi di luar Negara ASEAN atau industri Kosmetika di negara ASEAN yang menerima kontrak produksi dari Industri Kosmetika dan/atau Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika di Indonesia;

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Tata cara pendaftaran pemohon notifikasi harus:

1. Mendaftarkan diri kepada Kepala Badan POM;
2. Dalam hal pemohon Notifikasi merupakan Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, harus mendapatkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi;
3. Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh pimpinan/ direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
 - b. Pemohon Notifikasi harus memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan;
 - c. Pemohon Notifikasi harus memiliki dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika berupa:

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kosmetika;
- catatan persediaan/kartu stok Kosmetika;
- prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
- prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika; dan
- prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal;

Pemohon Notifikasi harus memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Resa Aries Munandar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.40 WIB. Kami Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Petugas Balai POM di Batam/ PPNS Balai POM di Batam serta petugas Polresta Kota Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di Toko online Lotus Root Market alamat di Jl. Sei Jang No. 88 RT 01 RW 04, Perum Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pada saat petugas/ PPNS Balai POM di Batam datang di Rumah yang dijadikan Toko online Lotus Root Market dengan memperkenalkan diri, menunjukkan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada yang ada di Toko online Lotus Root Market atau rumah tersebut yaitu Saudara SANTI. Setelah itu, Petugas melakukan menanyakan siapa penanggungjawab atau pemilik dari Toko online Lotus Root Market sesuai pengakuan adalah Saudara SANTI selaku Pemilik Toko online Lotus Root Market. Petugas/ PPNS Balai POM di Batam Bersama petugas lainnya dan penanggungjawab atau pemilik melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di Rumah yang dijadikan Toko online Lotus Root Market. Dalam pemeriksaan di Toko online Lotus Root Market alamat di Jl. Sei Jang No. 88 RT 01 RW 04, Perum Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan sediaan farmasi (berupa Pangan, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat) tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar di teras rumah, ruang tamu serta di dalam kamar untuk barang lainnya

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang disita oleh Petugas/ PPNS Balai POM di Batam. Pada pemeriksaan tersebut Petugas/ PPNS Balai POM di Batam menemukan Sediaan Farmasi (berupa Pangan, Kosmetik, Suplemen Kesehatan Obat Tradisional dan Obat) tidak memiliki izin edar/ Perizinan berusaha, pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/ tidak memiliki izin edar, Invoice Pembelian Barang, Nota Pembelian Barang, Handphone Poco F4 GT, Profil toko online Lotus Root Market, Riwayat transaksi shopee, Resi pengiriman toko online lotus root market, Informasi penghasilan toko online lotus root market, Catatan Transaksi toko online lotus root market. Barang-barang tersebut kemudian dipisahkan, didata jenis dan jumlahnya, kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas/ PPNS Balai POM di Batam dengan membuat Berita Acara Penyitaan. Penanggungjawab dan Pengurus dari Toko online Lotus Root Market alamat di Jl. Sei Jang No. 88 RT 01 RW 04, Perum Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sesuai informasi dan pengakuan dari Pemilik Toko online Lotus Root Market adalah Saudara SANTI. Toko online Lotus Root Market alamat di Jl. Sei Jang No. 88 RT 01 RW 04, Perum Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau melakukan Penjualan secara online di Marketplace Shopee dengan nama akun Lotus Root Market. Barang Bukti berupa obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item sejumlah 2.196 (Dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs, Pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, Suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) Item sejumlah 28 (dua puluh delapan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) sejumlah 20 (dua puluh) pcs, dan Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tigapuluh) pcs, Invoice Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Nota Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Handphone Poco F4 GT 1 (satu) unit, Profil toko online Lotus Root Market 1 (satu) bundel, Riwayat transaksi shopee 1 (satu) bundel, Resi pengiriman toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Informasi penghasilan toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Catatan Transaksi toko online lotus root market 1 (satu) bundel. Perkiraan nilai barang yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Batam di Toko

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online Lotus Root Market sebesar Rp 128.975.000. Barang-barang yang disita oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko online Lotus Root Market pada Rumah berada teras rumah ditumpuk didalam kardus, ruang tamu ditumpuk dalam kardus dan kamar ditumpuk dalam kardus;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saya merupakan produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar/ perizinan berusaha dan barang bukti terkait lainnya berupa Invoice Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Nota Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Handphone Poco F4 GT 1 (satu) unit, Profil toko online Lotus Root Market 1 (satu) bundel, Riwayat transaksi shopee 1 (satu) bundel, Resi pengiriman toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Informasi penghasilan toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Catatan Transaksi toko online lotus root market 1 (satu) bundel alamat di Jl. Sei Jang No. 88 RT 01 RW 04, Perum Taman Sari, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau tanggal 20 Juni 2023 yang dilakukan Penyitaan Oleh PPNS Balai POM di Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Immanuel H. Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang Bukti berupa obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 119 (seratus sembilan belas) item sejumlah 2.196 (Dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs, Pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) pcs, Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, Suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) Item sejumlah 28 (duapuluhdelapan) pcs, Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) sejumlah 20 (dua puluh) pcs, dan Obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tigapuluh) pcs, Invoice Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Nota Pembelian Barang 1 (satu) bundel, Handphone Poco F4 GT 1 (satu) unit, Profil toko online Lotus Root Market 1 (satu) bundel, Riwayat transaksi shopee 1 (satu) bundel, Resi pengiriman toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Informasi penghasilan toko online lotus root market 1 (satu) bundel, Catatan Transaksi toko online lotus root market 1 (satu) bundel. Perkiraan nilai barang yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Batam di Toko online Lotus Root Market sebesar Rp 128.975.000. Barang-barang yang disita oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam dari Toko online Lotus Root Market pada Rumah berada teras rumah ditumpuk didalam kardus, ruang tamu ditumpuk dalam kardus dan kamar ditumpuk dalam kardus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Annisya Harfan, S.Farm., Apt.:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, yang dimaksud dengan Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan;

- Bahwa yang berwenang memberikan izin untuk sediaan farmasi dan Pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan:

- a) Pasal 60 angka 4 Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pihak yang berwenang memberikan izin edar untuk sediaan farmasi Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Pasal 64 angka 14 Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c) Pasal 285 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor obat dan makanan dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- d) Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SANTI merupakan pemilik toko onlie Lotus Root Market yang beroperasi atau berjualan di rumahnya yang beralamat di Jl.Sei Jang

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.88 Rt.01 Rw.04 Perumahan Taman Sari Kel.Sei Jang Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, adapun barang yang terdakwa jual atau edarkan berupa barang pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

- Bahwa adapun sarana terdakwa dalam hal melakukan penjualan barang – barang yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dengan cara melalui sarana online shop shopee;
- Bahwa terdakwa Santi dalam menyediakan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui toko yang ada di Batam dan Tanjungpinang, serta ada juga terdakwa memperolehnya dari marketplace Shoppe yang kemudian terdakwa jual kembali melalui market place Shopee miliknya, terdakwa mengakui barang yang sudah disita dalam perkara ini sebagiannya masih ada yang belum terdakwa bayar atau masih berhutang;
- Bahwa apabila ada customer yang membeli barang di market place milik terdakwa, kemudian barang tersebut terdakwa packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker

20

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	6
3	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	1
4	Jinshane conopeptide cheek & forehead	22
5	Douyo coco fantasia	4
6	TWG Cleansing water	4
7	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	1
8	Collagen Black Gold eye mask patch	4
9	Qianyukou Omenfee	5
10	Hiisees Lavender	4
11	Hair mask water photoacid Kaixuan	10
12	Kumiko Collagen	10
13	Inverse time	14
14	Romeson Fullerene C60	8
15	Baohanzuyuqiu	10
16	Subiou bamboo charcoal mask	6
17	Peking Tua	30
18	Fragrance luodais luxurious	2
19	Hiisees Sakura	2
20	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	19
21	Mengxilan vesicular spa black mask	3
22	Semantics moist shurou hair removal mousse	1
23	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	16
24	SIMU Dragon blood cream	4
25	Ginbi	3
26	TWG anti cracking Vaseline special cream	20
27	Bang chi ling bee venom tooth	1
28	Samanli Oligopeptide	6
29	Bobeini starry eyeliner cool black	3
30	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	4
31	Okanen 650 ml	84
32	Lifusha 300 ml	1
33	Laisly hailine shadow powder mocha brown	1
34	Jlisa Discoloration lipstick	10
35	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	1
36	Maycreate gather beauty	2
37	Herorange	1

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Shi mang	20
39	Cindynal	7
40	Vno skin care Cherry	11
41	Vno skin care goat milk neck mask	1
42	Shimang	2
43	HHH multi dimension import	1
44	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	1
45	Qianyan air cushion blush	1
46	Tonxi Chestnut brown	2
47	Meidian Light sensation clear mist body lotion	3
48	Bioglo goats milk body lotion	1
49	Feng jing you	1
50	Cappuvini	2
51	Novo	2
52	Pibaorenhouweixiangnongyu	3
53	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	17
54	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	31
55	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	6
56	Meizhoushike 500 g	11
57	Quaker five black multi grain	4
58	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	2
59	Yee Hup Puff biscuit durian	5
60	Yu Mi Xu Cha	7
61	Happy Moments	10
62	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	16
63	Daily rice and seaweed	10
64	Zha xi guo le Joha Yochips	3
65	Durian Freeze dried	2
66	Qioyuntang Wu hei cha	1
67	Juhua juemingzicha	1
68	Makan malam buah kering	10
69	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	194
70	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	43
71	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	72
72	Qiy Azi Jianguooufen	1
73	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	60

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Maiqufeng (wanita)	120
75	Chen Niu Niu Rose Chia Seed Nut Lotus Root Soup	25
76	Swee Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup sweet-Scented Osmanthus	53
77	Maiqufeng (putih)	82
78	Ouxiangke Chia Seed	56
79	Maiqufeng (Coklat)	1
80	White Kidney Bean Milk Powder	66
81	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	68
82	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	75
83	Guyifeng (pink)	72
84	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jiangouooufen	118
85	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	9
86	Ourina Cake Musang King	10
87	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	58
88	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	1
89	New Comefun	17
90	Saus Teriyaki	13
91	Mochi	40
92	Shan Zha Gan	3
93	Yuzifang 30%	25
94	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	69
95	Yilion Pucau Chafang	23
96	Taichenggujiang (kuning)	36
97	Syrup Waxberry	5
98	Manisan Jeruk Kering	4
99	Syrup Peach	4
100	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	5
101	Meizhoushike (bungkus hijau)	3
102	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	15
103	Guiyuanhongzaocha	8
104	Ken Lima	3
105	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	14
106	Donutt Brand	22

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Teh Bunga	3
108	Guzhongbao	23
109	Orlean Chiken Wings Production Method	3
110	Suan Mei Tang	2
111	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	8
112	Sheng Guo Wei Guo Cha	1
113	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	1
114	Gula	50
115	Blueberry Luiten Ester Fudge	21
116	Enzyme Collagen Fudge	7
117	Minyak pijit safron	20
118	Obat pibao	25
119	Yiyan Azelaic acid cleansing gel & salicylic acid pore refining cream	5
120	Invoice Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
121	Nota Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
122	Handphone POCO F4 GT	1 (Satu) Unit
123	Profil Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
124	Transaksi Shoope	1 (Satu) Rangkap
125	Resi Pengiriman Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
126	Informasi Penghasilan Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
127	Catatan Transaksi Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Santi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib dalam sebuah rumah tempat jualan Toko Online Lotus Root Market alamat jalan Sei Jang No.88 RT.01 RW.04 Perum. Taman Sari Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berawal petugas/PPNS Balai POM di Batam saksi David Indra Pratama, SH., Petugas dari Loka POM di Kota Tanjungpinang saksi Resa Aries Munandar dan Immanuel H. Simatupang mendapatkan informasi adanya peredaran obat-obatan berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar maupun izin usaha serta Pelaku Usaha pangan yang tidak memiliki usaha dan izin edar atau izin usaha. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib petugas dari Balai POM di Batam/PPNS, petugas dari Balai Loka POM di Tanjungpinang serta petugas dari Polresta Kota Tanjungpinang melakukan pemeriksaan di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat tugas / PPNS Balai POM di Batam datang kerumah yang dijadikan Toko online lotus root market dengan memperkenalkan diri, menunjukan identitas dan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat itu kepada yang ada di toko online lotus root market atau rumah tersebut kepada tersangka Santi. Petugas / PPNS Balai POM di Batam menanyakan siapa dari penanggungjawab dari Toko online lotus root market sesuai dengan pengakuan adalah tersangka Santi selaku pemilik dan penanggungjawab dari Toko online lotus root market. Petugas / PPNS Balai POM di Batam dan bersama petugas lainnya serta penanggungjawab atau pemilik melakukan pemeriksaan semua ruangan yang ada di rumah yang dijadikan Toko online lotus root market;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Toko online lotus root market petugas PPNS Balai POM di Batam menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik suplemen kesehatan dan obat tidak memiliki izin berusaha / tidak memiliki izin edar dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar diteras rumah, ruangan tamu serta didalam kamar untuk barang lainnya;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut petugas PPNS balai POM di Batam dan petugas loka POM di Kota Tanjungpinang menemukan kesediaan farmasi berupa pangan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional dan obat, tidak memiliki izin edar / perizinan berusaha, pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar, invoice pembelian barang, nota

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang, handphone poco F4 GT, profil toko online lotus root market, riwayat transaksi shopee, resi pengiriman toko online lotus root market, informasi penghasilan toko online lotus root market, catatan transaksi toko online lotus root market kemudian barang – barang tersebut dipisahkan dan didata jenis dan jumlahnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas /PPNS Balai POM di Batam dengan membuat berita acara penyitaan;

- Bahwa toko online lotus root market melakukan penjualan secara online di marketplace shopee dengan nama aku lotus root market dengan menggunakan handphone nomor 089609905848 dengan cara memposting produk sediaan farmasi dan pangan olahan, membalas chat dari pelanggan, melakukan pencatatan resi, packing barang dan yang mengelola keuangan;
- Bahwa terdakwa Santi dalam sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa pesan dari orang lain kemudian barang kadang diantar oleh kurir atau terdakwa Santi yang mengambil dengan pembayaran tunai dan juga dari shopee kemudian setelah barang datang barang tersebut terdakwa Santi jual kembali melalui posting di shopee, apabila ada yang membeli barang tersebut terdakwa Santi packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa Santi, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa Santi memperoleh keuntungan sebesar Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang oleh saksi David Indra Pratama, SH., saksi Resa Aries Munandar, SH dan saksi Immanuel H. Simatupang di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditemukan berupa sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen dan obat kuasi, jadi sesuai dengan pengertian Undang – undang Kesehatan ahli Annisa Harfan, S.Farm., Apt, yang termasuk sediaan farmasi dari barang bukti yang disita petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang berupa kosmetik, obat tradisional, obat dan suplemen kesehatan yaitu :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
2.	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
3.	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
4.	Jinshane conopeptide cheek & forehead	-	22	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
5.	Douyo coco fantasia	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
6.	TWG Cleansing water	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
7.	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
8.	Collagen Black Gold eye mask patch	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
9.	Qianyukou Omenfee	-	5	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
10.	Hiisees Lavender	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
11.	Hair mask water photoacid Kaixuan	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
12.	Kumiko Collagen	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
13.	Inverse time	-	14	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
14.	Romeson Fullerene C60	-	8	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
15.	Baohanzuyuqiu	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
16.	Subiou bamboo charcoal mask	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
17.	Peking Tua	-	30	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
18.	Fragrance luodais luxurious	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
19.	Hiisees Sakura	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
20.	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	-	19	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
21.	Mengxilan vesicular spa black mask	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
22.	Semantics moist shou hair removal mousse	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
23.	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	-	16	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
24.	SIMU Dragon blood cream	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
25.	Ginbi	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
26.	TWG anti cracking Vaseline special cream	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
27.	Bang chi ling bee venom tooth	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
28.	Samanli Oligopeptide	-	6	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
29.	Bobeini starry eyeliner cool black	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
30.	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	-	4	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
31.	Okanen 650 ml	-	84	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
32.	Lifusha 300 ml	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
33.	Laisly hailine shadow powder mocha brown	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
34.	Jlisa Discoloration lipstick	-	10	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
35.	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
36.	Maycreate gather beauty	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
37.	Herorange	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
38.	Shi mang	-	20	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
39.	Cindynal	-	7	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
40.	Vno skin care Cherry	-	11	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
41.	Vno skin care goat milk neck mask	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
42.	Shimang	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
43.	HHH multi dimension import	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
44.	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
45.	Qianyan air cushion blush	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
46.	Tonxi Chestnut brown	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
47.	Meidian Light sensation clear mist body lotion	-	3	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
48.	Bioglo goats milk body lotion	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
49.	Feng jing you	-	1	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
50.	Cappuvini	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
51.	Novo	-	2	Kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha
52.	Pibaorenhouweixiangnong yu	-	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
53.	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	-	17	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
54.	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	-	31	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
55.	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	-	6	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
56.	Meizhoushike 500 g	-	11	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
57.	Quaker five black multi grain	-	4	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
58.	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	-	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
59.	Yee Hup Puff biscuit durian	-	5	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
60.	Yu Mi Xu Cha	-	7	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
61.	Happy Moments	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
62.	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	-	16	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
63.	Daily rice and seaweed!	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
64.	Zha xi guo le Joha Yochips	-	3	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
65.	Durian Freeze dried	-	2	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
66.	Qioyuntang Wu hei cha	-	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
67.	Juhua juemingzicha	-	1	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
68.	Makan malam buah kering	-	10	Pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha
69.	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	-	194	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
70.	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	-	43	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
71.	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	-	72	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
72.	Qiy Azi Jianguooufen	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
73.	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	-	60	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
74.	Maiqufeng (wanita)	-	120	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
75.	Chen Niu Niu Rose Chiya Seed Nut Lotus Root Soup	-	25	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
76.	Swee Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup sweet-Scented Osmanthus	-	53	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
77.	Maiqufeng (putih)	-	82	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
78.	Ouxiangke Chia Seed	-	56	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
79.	Maiqufeng (Coklat)	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
80.	White Kidney Bean Milk Powder	-	66	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
81.	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	-	68	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
82.	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	-	75	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
83.	Guyifeng (pink)	-	72	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
84.	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jiangouooufen	-	118	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
85.	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	-	9	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
86.	Ourina Cake Musang King	-	10	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
87.	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	-	58	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
88.	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
89.	New Comefun	-	17	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
90.	Saus Teriyaki	-	13	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
91.	Mochi	-	40	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
92.	Shan Zha Gan	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
93.	Yuzifang 30%	-	25	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
94.	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	-	69	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
95.	Yilion Pucau Chafang	-	23	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
96.	Taichenggujiang (kuning)	-	36	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
97.	Syrup Waxberry	-	5	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
98.	Manisan Jeruk Kering	-	2	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
99.	Syrup Peach	-	4	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
100.	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	-	5	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
101.	Meizhoushike (bungkus hijau)	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
102.	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	-	15	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
103.	Guiyuanhongzaocha	-	8	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
104.	Ken Lima	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
105.	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	-	14	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
106.	Donutt Brand	-	22	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
107.	Teh Bunga	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
108.	Guzhongbao	-	23	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
109.	Orlean Chicken Wings Production Method	-	3	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
110.	Suan Mei Tang	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
111.	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	-	8	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
112.	Sheng Guo Wei Guo Cha	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
113.	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	-	1	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
114.	Gula	-	50	Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha
115.	Blueberry Luiten Ester Fudge	-	21	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
116.	Enzyme Collagen Fudge	-	7	Suplemen Kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha
117.	Minyak pijit safron	-	20	Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
118.	Obat pibao	Jiangxi shengling xiaosha products co. ltd	25	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
119.	Yiyan Azelaic acid cleansing gel & salicylic acid pore refining cream	-	5	Obat tidak memiliki perizinan berusaha
120.	Invoice Pembelian Barang	-	1 Bundel	Invoice Pembelian Barang
121.	Nota Pembelian Barang	-	1 Bundel	Nota Pembelian Barang
122.	Handphone Poco F4 GT	-	1 unit	Handphone Poco F4 GT

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
123.	Profil toko online Lotus Root Market	-	1 rangkap	Profil toko online Lotus Root Market
124.	Riwayat transaksi shopee	-	1 rangkap	Riwayat transaksi shopee
125.	Resi pengiriman toko online lotus root market		1 rangkap	Resi pengiriman toko online lotus root market
126.	Informasi penghasilan toko online lotus root market		1 rangkap	Informasi penghasilan toko online lotus root market
127.	Catatan Transaksi toko online lotus root market		1 rangkap	Catatan Transaksi toko online lotus root market

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Santi dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut *Memorie van toelichting (MvT)* pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kemudian Pasal 1 angka 8 UU RI No. 36 tahun 2009

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan Terdakwa Santi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib dalam sebuah rumah tempat jualan Toko Online Lotus Root Market alamat jalan Sei Jang No.88 RT.01 RW.04 Perum. Taman Sari Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2023 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANTI merupakan pemilik toko onlie Lotus Root Market yang beroperasi atau berjualan di rumahnya yang beralamat di Jl.Sei Jang No.88 Rt.01 Rw.04 Perumahan Taman Sari Kel.Sei Jang Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, adapun barang yang terdakwa jual atau edarkan berupa barang pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Menimbang, bahwa adapun sarana terdakwa dalam hal melakukan penjualan barang – barang yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dengan cara melalui sarana online shop shopee;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan petugas / PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM dirumahnya yang berada di Tanjungpinang oleh saksi David Indra Pratama, SH., saksi Resa Aries Munandar, SH dan saksi Immanuel H. Simatupang di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditemukan berupa sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Menimbang, bahwa terdakwa Santi dalam menyediakan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui toko yang ada di Batam dan Tanjungpinang, serta ada juga terdakwa memperolehnya dari marketplace Shoppe yang kemudian terdakwa jual kembali melalui market place Shopee miliknya, terdakwa mengakui barang yang sudah disita dalam perkara ini sebagiannya masih ada yang belum terdakwa bayar atau masih berhutang;

Menimbang, bahwa apabila ada customer yang membeli barang di market place milik terdakwa, kemudian barang tersebut terdakwa packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap keterangan Ahli yang dibacakan yaitu ANNISA HARFAN, S.Farm., Apt berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen dan obat kuat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli sesuai dengan pengertian Undang – undang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi dari barang bukti yang telah disita oleh petugas / PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang dalam perkara ini yaitu berupa kosmetik, obat tradisional, obat dan suplemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 angka 21 Jo Pasal 64 angka 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Santi dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut *Memorie van toelichting (MvT)* pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan Terdakwa Santi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib dalam sebuah rumah tempat jualan Toko Online Lotus Root Market alamat jalan Sei Jang No.88 RT.01 RW.04 Perum. Taman Sari Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2023 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANTI merupakan pemilik toko online Lotus Root Market yang beroperasi atau berjualan di rumahnya yang beralamat di Jl.Sei Jang No.88 Rt.01 Rw.04 Perumahan Taman Sari Kel.Sei Jang Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, adapun barang yang terdakwa jual atau edarkan berupa barang pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Menimbang, bahwa adapun sarana terdakwa dalam hal melakukan penjualan barang – barang yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dengan cara melalui sarana online shop shopee;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan petugas / PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM dirumahnya yang berada di Tanjungpinang oleh saksi David Indra Pratama, SH., saksi Resa Aries Munandar, SH dan saksi Immanuel H. Simatupang di Toko online lotus root market alamat di jalan Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditemukan berupa sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memiliki perizinan berusaha/tidak memiliki izin edar baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) item sejumlah 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) pcs dengan rincian, pangan tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 63 (enam puluh tiga) item 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 51 (lima puluh satu) item sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pcs, suplemen tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs, obat tradisional tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 1 (satu) item sejumlah 20 (dua puluh) pcs, obat tidak memiliki perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) item sejumlah 30 (tiga puluh) pcs;

Menimbang, bahwa terdakwa Santi dalam menyediakan farmasi dan pangan olahan tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui toko yang ada di Batam dan Tanjungpinang, serta ada juga terdakwa memperolehnya dari marketplace Shoppe yang kemudian terdakwa jual kembali melalui market place Shopee miliknya, terdakwa mengakui barang yang sudah disita dalam perkara ini sebagiannya masih ada yang belum terdakwa bayar atau masih berhutang;

Menimbang, bahwa apabila ada customer yang membeli barang di market place milik terdakwa, kemudian barang tersebut terdakwa packing dan kirim melalui ekspedisi di Tanjungpinang dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa, dari hasil penjualan sediaan farmasi dan pangan terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp,2.000.000.- (dua juta rupiah) disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap keterangan Ahli yang dibacakan yaitu ANNISA HARFAN, S.Farm., Apt

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen dan obat kuat;

Menimbang, bahwa menurut Ahli sesuai dengan pengertian Undang – undang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi dari barang bukti yang telah disita oleh petugas / PPNS Balai POM di Batam dan Loka POM di Tanjungpinang dalam perkara ini yaitu berupa kosmetik, obat tradisional, obat dan suplemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 angka 21 Jo Pasal 64 angka 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sesuai dengan bentuk penahanan yang telah dijalani dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1	SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker	20
2	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	6
3	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	1
4	Jinshane conopeptide cheek & forehead	22
5	Douyo coco fantasia	4
6	TWG Cleansing water	4
7	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	1
8	Collagen Black Gold eye mask patch	4
9	Qianyukou Omenfee	5
10	Hiisees Lavender	4
11	Hair mask water photoacid Kaixuan	10
12	Kumiko Collagen	10
13	Inverse time	14
14	Romeson Fullerene C60	8
15	Baohanzuyuqi	10
16	Subiou bamboo charcoal mask	6
17	Peking Tua	30
18	Fragrance luodais luxurious	2
19	Hiisees Sakura	2
20	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	19
21	Mengxilan vesicular spa black mask	3
22	Semantics moist shurou hair removal mousse	1
23	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	SIMU Dragon blood cream	4
25	Ginbi	3
26	TWG anti cracking Vaseline special cream	20
27	Bang chi ling bee venom tooth	1
28	Samanli Oligopeptide	6
29	Bobeyni starry eyeliner cool black	3
30	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	4
31	Okanen 650 ml	84
32	Lifusha 300 ml	1
33	Laisly hailine shadow powder mocha brown	1
34	Jlisa Discoloration lipstick	10
35	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	1
36	Maycreate gather beauty	2
37	Herorange	1
38	Shi mang	20
39	Cindynal	7
40	Vno skin care Cherry	11
41	Vno skin care goat milk neck mask	1
42	Shimang	2
43	HIH multi dimension import	1
44	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	1
45	Qianyan air cushion blush	1
46	Tonxi Chestnut brown	2
47	Meidian Light sensation clear mist body lotion	3
48	Bioglo goats milk body lotion	1
49	Feng jing you	1
50	Cappuvini	2
51	Novo	2
52	Pibaorenhouweixiangnongyu	3
53	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	17
54	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	31
55	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	6
56	Meizhoushike 500 g	11
57	Quaker five black multi grain	4
58	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	2
59	Yee Hup Puff biscuit durian	5

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Yu Mi Xu Cha	7
61	Happy Moments	10
62	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	16
63	Daily rice and seaweed	10
64	Zha xi guo le Joha Yochips	3
65	Durian Freeze dried	2
66	Qioyuntang Wu hei cha	1
67	Juhuaajuemingzicha	1
68	Makan malam buah kering	10
69	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	194
70	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	43
71	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	72
72	Qiy Azi Jianguooufen	1
73	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	60
74	Maiqufeng (wanita)	120
75	Chen Niu Niu Rose Chiya Seed Nut Lotus Root Soup	25
76	Swee Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup sweet-Scented Osmanthus	53
77	Maiqufeng (putih)	82
78	Ouxiangke Chia Seed	56
79	Maiqufeng (Coklat)	1
80	White Kidney Bean Milk Powder	66
81	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	68
82	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	75
83	Guyifeng (pink)	72
84	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jianguooufen	118
85	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	9
86	Ourina Cake Musang King	10
87	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	58
88	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	1
89	New Comefun	17
90	Saus Teriyai	13
91	Mochi	40
92	Shan Zha Gan	3
93	Yuzifang 30%	25

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	69
95	Yilion Pucau Chafang	23
96	Taichenggujiang (kuning)	36
97	Syrup Waxberry	5
98	Manisan Jeruk Kering	4
99	Syrup Peach	4
100	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	5
101	Meizhoushike (bungkus hijau)	3
102	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	15
103	Guiyuanhongzaocha	8
104	Ken Lima	3
105	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	14
106	Donutt Brand	22
107	Teh Bunga	3
108	Guzhongbao	23
109	Orlean Chicken Wings Production Method	3
110	Suan Mei Tang	2
111	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	8
112	Sheng Guo Wei Guo Cha	1
113	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	1
114	Gula	50
115	Blueberry Luiten Ester Fudge	21
116	Enzyme Collagen Fudge	7
117	Minyak pijit safron	20
118	Obat pibao	25
119	Yiyan Azelaic acid cleansing gel & salicylic acid pore refining cream	5
120	Handphone POCO F4 GT	1 (Satu) Unit

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya untuk dikonsumsi dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

121	Invoice Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
-----	--------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	Nota Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
123	Profil Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
124	Transaksi Shoope	1 (Satu) Rangkap
125	Resi Pengiriman Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
126	Informasi Penghasilan Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
127	Catatan Transaksi Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang mengungkap fakta dipersidangan, maka perlu ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada negara karena barang yang dijual Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan ibu;
- Terdakwa melakukannya untuk nafkah keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mendapat hasil Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan baru dilakukan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 angka 21 Jo Pasal 64 angka 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sesuai dengan bentuk penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1	SEOMOU condensed microcrystalline nasolabial pattern sticker	20
2	Lavender Essence Hair mask hot oil cream	6
3	Zhiwubaoluo Caviar hydrating shiny and smooth hair mask	1
4	Jinshane conopeptide cheek & forehead	22
5	Douyo coco fantasia	4
6	TWG Cleansing water	4
7	Heyxi Iced Grapes Bath Salt	1
8	Collagen Black Gold eye mask patch	4
9	Qianyukou Omenfee	5
10	Hiisees Lavender	4
11	Hair mask water photoacid Kaixuan	10

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Kumiko Collagen	10
13	Inverse time	14
14	Romeson Fullerene C60	8
15	Baohanzuyuqi	10
16	Subiou bamboo charcoal mask	6
17	Peking Tua	30
18	Fragrance luodais luxurious	2
19	Hiisees Sakura	2
20	Gushiyuta clear pores and clean ice crystals	19
21	Mengxilan vesicular spa black mask	3
22	Semantics moist shurou hair removal mousse	1
23	Mercilen Green tea cooling cleansing mud Mask	16
24	SIMU Dragon blood cream	4
25	Ginbi	3
26	TWG anti cracking Vaseline special cream	20
27	Bang chi ling bee venom tooth	1
28	Samanli Oligopeptide	6
29	Bobeini starry eyeliner cool black	3
30	Maycheer Stereoscopic smooth eyebrow cream	4
31	Okanen 650 ml	84
32	Lifusha 300 ml	1
33	Laisly hailine shadow powder mocha brown	1
34	Jlisa Discoloration lipstick	10
35	Nursing hair mask nut oil smooth hair nourishing film	1
36	Maycreate gather beauty	2
37	Herorange	1
38	Shi mang	20
39	Cindynal	7
40	Vno skin care Cherry	11
41	Vno skin care goat milk neck mask	1
42	Shimang	2
43	HIH multi dimension import	1
44	Hunmui caviar extravagant no evaporation film	1
45	Qianyan air cushion blush	1
46	Tonxi Chestnut brown	2
47	Meidian Light sensation clear mist body lotion	3

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Bioglo goats milk body lotion	1
49	Feng jing you	1
50	Cappuvini	2
51	Novo	2
52	Pibaorenhouweixiangnongyu	3
53	Ouxiangke sweet scented osmanthus nut lotus root soup	17
54	Ostmanthus Fragrans's nut and lotus root	31
55	Chen niu niu rose chiya seed nut lotus root soup	6
56	Meizhoushike 500 g	11
57	Quaker five black multi grain	4
58	Soybean milk powder black bean soya – bean milk	2
59	Yee Hup Puff biscuit durian	5
60	Yu Mi Xu Cha	7
61	Happy Moments	10
62	Guzhongbao guihua qiyazi nuts lotus root starch	16
63	Daily rice and seaweed	10
64	Zha xi guo le Joha Yochips	3
65	Durian Freeze dried	2
66	Qioyuntang Wu hei cha	1
67	Juhua juemingzicha	1
68	Makan malam buah kering	10
69	Lotus Bubuk Akar Teratai Biru Rusa	194
70	Lotus Bubuk Akar Teratai Walet	43
71	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder	72
72	Qiy Azi Jianguooufen	1
73	Chia Seed Nut And Lotus Root Powder Soup	60
74	Maiqufeng (wanita)	120
75	Chen Niu Niu Rose Chiya Seed Nut Lotus Root Soup	25
76	Swee Scented Osmanthus Nut Lotus Root Soup sweet-Scented Osmanthus	53
77	Maiqufeng (putih)	82
78	Ouxiangke Chia Seed	56
79	Maiqufeng (Coklat)	1
80	White Kidney Bean Milk Powder	66
81	Guyifeng Qiya Seed Nut Lotus Root Powder	68
82	Maiqufeng Meigui Jianguo Oufen	75

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Guyifeng (pink)	72
84	Taichenggujiang Meirijianguo Qiyazimeigui Jiangouououfen	118
85	Rose Chia Seed Nut Lotus Root Powder (merah)	9
86	Ourina Cake Musang King	10
87	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (500 g)	58
88	Guzhongbao Qiya Seed Rose Tremella Lotus Root Soup	1
89	New Comefun	17
90	Saus Teriyai	13
91	Mochi	40
92	Shan Zha Gan	3
93	Yuzifang 30%	25
94	Ouxiangke Huolongguo Jianguo Oufen Pitaya Nut Lotus Root Powder	69
95	Yilion Pucau Chafang	23
96	Taichenggujiang (kuning)	36
97	Syrup Waxberry	5
98	Manisan Jeruk Kering	4
99	Syrup Peach	4
100	QiaoMeiWei Focus On Snacks And Focus On You (100 g)	5
101	Meizhoushike (bungkus hijau)	3
102	One Hundred Treeg And Colorful Raisins	15
103	Guiyuanhongzaocha	8
104	Ken Lima	3
105	Xinrongyuan Mangguoxingruangao	14
106	Donutt Brand	22
107	Teh Bunga	3
108	Guzhongbao	23
109	Orlean Chicken Wings Production Method	3
110	Suan Mei Tang	2
111	Ren Sheng Yuan Gou Qi Hong Zao Cha	8
112	Sheng Guo Wei Guo Cha	1
113	Hei Tang Gui Yuan Gou Jiang Cha	1
114	Gula	50
115	Blueberry Luiten Ester Fudge	21
116	Enzyme Collagen Fudge	7

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Minyak pijit safron	20
118	Obat pibao	25
119	Yiyan Azelaic acid cleansing gel & salicylic acid pore refining cream	5
120	Handphone POCO F4 GT	1 (Satu) Unit
Dirampas untuk dimusnahkan;		
121	Invoice Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
122	Nota Pembelian Barang	1 (Satu) Bundel
123	Profil Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
124	Transaksi Shoope	1 (Satu) Rangkap
125	Resi Pengiriman Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
126	Informasi Penghasilan Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap
127	Catatan Transaksi Toko Online Lotus Root Market	1 (Satu) Rangkap

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Tpg